

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering terjadi konflik. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan secara damai tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri (*eigenraighting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Darwan Prints, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan. Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 2005. Hal. 1

Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dalam hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak penggugat atau para penggugat, Tergugat atau para Tergugat dan turut Tergugat.² Cara menyelesaikan penyelesaian lewat pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure*).

Untuk menegakkan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil, fungsi Hukum Acara Perdata sangat menentukan. Hukum Perdata Materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara Perdata ini. Sehingga Hukum Acara Perdata dapat didefinisikan sebagai berikut :

Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (pengadilan).³

Dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin/menegakkan pelaksanaan hukum perdata materiil.⁴ Definisi konkretnya, bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan

² *Ibid.* Hal 1

³ Bambang Sugeng A.S., SUJAYADI. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Hal. 2

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perda Indonesia*. Cet. I. (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hal. 2

tuntutan hak, menerima, serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya.

Dewasa ini Hukum Acara Perdata telah berkembang dalam praktiknya. Peraturan perundang-undangan yang telah menjadi dasar hukumnya pun beragam, tidak hanya berlaku pada HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) warisan Belanda. Hukum acara perdata telah berkembang berdasarkan beleid yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satunya adalah Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, atau dengan istilah lain disebut *e-Court*.

Penggunaan teknologi informasi saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama dikota-kota besar, termasuk di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi, memudahkan kita dalam memperoleh berbagai informasi serta melakukan komunikasi dan adanya peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik. Agar tercapainya prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung menerbitkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi berupa *e-Court*.

Program *e-Court* diyakini meringkas prosedur persidangan karena beberapa tahapan acara perdata dapat dialihkan melalui sistem elektronik. Antara lain pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen replik-duplik,

bahkan pembayaran biaya perkara difasilitasi oleh sistem tersebut. Verifikasi para advokat sebagai kuasa hukum para pihak pun ikut ditangani oleh e-Court. Kemudian para pihak cukup mendaftar pada akun e-Court yang disediakan oleh pengadilan di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> .

Pengaturan administrasi secara elektronik ini akan terus berkembang dalam seluruh proses beracara di persidangan. Pasal 1 Perma No. 3 Tahun 2018 tersebut diatas menjelaskan administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyampaian dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Dalam proses penegakan Hukum Perdata melalui Hukum Acara Perdata menurut ketentuan Hukum Acara Perdata terdapat asas Hukum Acara Perdata, yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu

Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah justru perkara atau hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium “*judex ne*

procedat ex officio”, apabila tidak ada gugatan, maka disitu tidak ada hakim.⁵

2. Hakim bersifat pasif

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara.⁶

3. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.⁷

4. Mendengar kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang berperkara didalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak.bahwa pengadilan mengadili

⁵ *Ibid.* Hal. 4

⁶ *Ibid.* Hal. 4

⁷ Bambang Sugeng A.S. SUJAYADI. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Hal. 5

menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak penggugat dan tergugat masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua belah pihak harus didengar, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Asas ini mengandung pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti dimuka sidang.⁸

5. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.⁹

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi:

- biaya kepaniteraan;
- biaya panggilan;
- biaya meterai.

Bahkan kalau para pihak meminta bantuan seorang advokat, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma

⁸ *Ibid.* Hal. 5

⁹ *Ibid.* Hal. 6

(*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat, yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal.

Permohonan perkara secara *prodeo* akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.¹⁰

7. Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim wajib tatap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

Seorang kuasa itu harus seorang advokad, yang mempunyai surat izin praktik dan bergelar Sarjana Hukum, terkecuali pada perkara yang dikuasakan kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga (sedarah atau karena perkawinan) atau mempunyai hubungan kerja.¹¹

Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik adalah peraturan mahkamah agung yang relatif masih baru, dimana pelaksanaan yang sangat dimungkinkan akan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas hukum acara perdata. misalnya tentang

¹⁰ Bambang Sugeng A.S. SUJAYADI. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. 2012. Hal. 6

¹¹ *Ibid.* Hal. 6-7

asas sifat terbukannya persidangan, sidang harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila pada saat proses acara persidangan secara elektronik dilakukan, yaitu salah satu pihak tergugat tidak mungkin tahu bahwa pada saat itu si penggugat menyerahkan sebuah bukti baru, jika hal itu terjadi maka akan menguntungkan pihak penggugat. karena seharusnya sesuai asas hukum acara perdata setiap bukti harus diketahui oleh para pihak. Sehingga dimungkinkan pelaksanaan acara persidangan secara elektronik akan menimbulkan permasalahan terhadap asas keseimbangan para pihak.

Sehubungan dengan asas Hukum Acara Perdata, maka bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran perkara perdata secara elektronik berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-Court) yang sudah berlaku di lembaga peradilan sekarang ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan hukum acara persidangan secara elektronik dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, adapun masalah yang dirumuskan penulis sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran perkara perdata apa sajakah yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018?
2. Bagaimana implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut PERMA No. 3 Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk proses pendaftaran perkara perdata apa sajakah yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut PERMA No. 3 Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai implentasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018.

b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta sebagai bahan informasi dan rekomendasi untuk selanjutnya menjadi referensi bagi lembaga peradilan.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi siapa saja yang ingin mengkaji permasalahan ini.

E. Terminologi

- **Tinjauan yuridis** menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidki, mempelajari dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridish* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

- **Implementasi** menurut kamus besar bahasa indonesia, yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum yaitu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
- **Elektronik** adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari; media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal E-court.
- **PERMA No. 3 Tahun 2018** merupakan peraturan mahkamah agung yang mengatur tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- **Administrasi Perkara Secara Elektronik** adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga

penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini maka penyusun menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, dikatakan yuridis sosiologis karena pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi yuridis semata, namun dengan melihat kenyataan dalam praktik dimasyarakat atau dengan menggunakan ilmu sosiologi lainnya.¹² Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan tertentu, sehubungan dengan digunakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang telah terkumpul, diolah,

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012. Hal. 78

dan kemudian disusun secara teori yang telah ada untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap sesuai fakta di lapangan yaitu tentang tinjauan yuridisi implementasi pendaftaran perkara perdata secara elektronik berdasarkan perma no. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan temuan di lapangan.¹³ Dan memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis dan sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku,

¹³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.13

¹⁴ <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>
diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 03.38 WIB

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan data hukum primer

Yaitu berasal dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*);
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

2. Bahan data hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dari data primer yaitu: Buku-buku ilmiah, Dokumen-dokumen, Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait, Surat kabar (berita koran) dan Internet.

3. Bahan data hukum tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan tentang data primer dan data sekunder, yaitu kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, situs internet, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

4. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah **“PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik”**

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan acara persidangan secara elektronik. Penulis akan melakukan wawancara dengan hakim pengadilan negeri pekalongan dan advokat pada pengadilan negeri pekalongan, serta pendapat ahli hukum perdata. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti atau wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur sesuai keadaan di lapangan.

- b. Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh berdasarkan literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, ataupun bahan pustaka lain. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan permasalahan atau persoalan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada **Pengadilan Negeri Pekalongan** di Jl. Cendrawasih No. 2, Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51116.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan undang-undang serta dianalisis secara kualitatif, yaitu diperoleh berupa data yang deskriptif dengan menganalisis dari bahan-bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian dengan analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber diteliti dan dinyatakan secara apa adanya. Setelah dianalisis data selesai hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder, dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan yuridisi implementasi acara persidangan secara elektronik berdasarkan perma no. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Kemudian, hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka Penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Pengertian hukum acara perdata, Asas-asas hukum acara perdata, Sumber hukum acara perdata, Pendaftaran perkara perdata secara elektronik (e-court), Pembuktian dalam persidangan, dan Hukum acara perdata dalam Perspektif Islam.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, yaitu tentang Proses pendaftaran perkara perdata apa sajakah yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018, implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut Perma No. 3 Tahun 2018.

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN